**PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS PENGGUNAAN**

**FOTO ORANG TERKENAL PADA APLIKASI MENULIS**

**ALTERNATIVE UNIVERSE**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana**

**Oleh :**

**Ainun Nazilah**

**NPM 5121600036**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**







# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas permasalahan mengenai **b**agaimana pengaturan hukum hak cipta atas penggunaan foto orang terkenal untuk tujuan komersial? dan bagaimanakah bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta atas penggunaan foto orang terkenal pada aplikasi menulis Alternative Universe?. Metode riset yang digunakan ialah metode *library research*. Pengaturan hukum hak cipta atas penggunaan foto orang terkenal untuk tujuan komersial dalam Undang- Undang Hak Cipta melindungi potret yang sudah berwujud nyata merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh Hak Cipta. Sebuah potret yang dilindungi harus memenuhi syarat agar dapat dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Penggunaan foto untuk tujuan komersial tanpa izin pemilik hak cipta merupakan tindakan yang melawan hukum. Penggunaan foto pada alternative universe merupakan salah satu pelanggaran jika tanpa izin pemiliki. Penyelesaian masalah sengketa hak merek penggunaan foto pada aplikasi menulis Alternative Universe dapat dilakukan dengan pengadilan dan non pengadilan. Sebelum dilakukan penyelesaian masalah di pengadilan diupayakan mediasi terlebih dahulu. Bentuk- bentuk pelanggaran penggunaan foto orang terkenal yaitu digunakannya potret idol korea untuk kegiatan promosi atau komersial pada aplikasi AU tanpa izin pemilik foto.

**Kata Kunci : Hak Cipta, Foto, Alternative Universe**

# ABSTRACT

*This study aims to discuss the problem of how the copyright law regulates the use of famous people's photos for commercial purposes? and what are the forms of copyright infringement in the use of famous people's photos in the Alternative Universe writing application? The research method used is the library research method. The regulation of copyright law on the use of famous people's photos for commercial purposes in the Copyright Law protects portraits that are already tangible as one of the objects protected by Copyright. A protected portrait must meet the requirements in order to be protected by the Copyright Law. The use of photos for commercial purposes without the permission of the copyright owner is an unlawful act. The use of photos in the alternative universe is a violation if without the owner's permission. The resolution of trademark disputes over the use of photos in the Alternative Universe writing application can be done through the courts and non-courts. Before resolving the problem in court, mediation is attempted first. Forms of violations in the use of famous people's photos are the use of Korean idol portraits for promotional or commercial activities in the AU application without the permission of the photo owner.*

***Keywords: Copyright, Photos, Alternative Universe***

**PERSEMBAHAN**

Perta saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang sudah di berikan. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW.Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bukti semangat atas usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku:

1. Terima Kasih kepada kedua orang tua ku Ayah Aksan dan ibu Kusnaeni, terimakasih atas segala doa, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang kalian yang tiada henti di berikan kepada ku. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan di bangku kuliah akan tetapi beliau mampu memberikan yg terbaik untuk penulis. Gelar sarjana ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta.

2. Terima kasih Untuk diri sendiri. Terimakasih Ainun Nazilah yang mampu berjuang sampai di tahap ini, terimakasih karena sudah tetap tegar dalam kondisi apapun, tetap semangat dan jangan putus asa perjalanannya masih panjang.

3. Terima kasih kepada Putri Fratiwi, Ghina Mufidah, Maria Charel Oktaviani, Aulia Jamine Ayu Malika, Bilqis Apriliyani Putri yang senantiasa menemani penulis dalam proses skripsi. Terimaksih terutama untuk Ghina karena telah bersama penulis dari awal bimbingan sampai akhir sidang, terima kasih pula untuk Putri karena selalu ada dari awal hingga akhir bersama penulis, terimakasih juga untuh charel yang selalu memberikan support satu sama lain sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Terimakasih untuk teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

4. Terima kasih kepada Dosen pembimbing Ibu Kanti Rahayu, S.H., M.H dan Ibu Selviany, S.E., M.H. yang telah membimbing skripsi dari awal hingga akhir, sehingga penulis lulus dengan nilai yang cukup baik.

# MOTTO

**“Seungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”**

**- QS Ar Rad 11.**

**“Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiriwalaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap Berjuang ya!”**

**“Orang tua dirumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu”**

# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Swt., *allhamdulilah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw., yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.

2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

5. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

5. Ibu Kanti Rahayu, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Selviany, S.E., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt., sebagai amal shalih.

# DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN iii

PERNYATAAN iv

[ABSTRAK vi](#_Toc190462543)

[*ABSTRACT* vii](#_Toc190462544)

[PERSEMBAHAN viii](#_Toc190462545)

[MOTTO ix](#_Toc190462546)

[KATA PENGANTAR x](#_Toc190462547)

[DAFTAR ISI xii](#_Toc190462548)

[BAB I 1](#_Toc190462549)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc190462550)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc190462551)

[B. Rumusan Masalah 7](#_Toc190462552)

[C. Tujuan Penelitian 7](#_Toc190462553)

[D. Urgensi Penelitian 8](#_Toc190462554)

[E. Tinjauan Pustaka 8](#_Toc190462555)

[F. Metode Penelitian 11](#_Toc190462556)

[G. Sistematika Penulisan 15](#_Toc190462557)

[BAB II 17](#_Toc190462558)

[TINJAUAN KONSEPTUAL 17](#_Toc190462559)

[A. Tinjauan tentang Hak Cipta 17](#_Toc190462560)

[1. Definisi Hak Cipta 17](#_Toc190462561)

[2. Pengaturan Hak Cipta 19](#_Toc190462562)

[3. Ruang Lingkup Hak Cipta 21](#_Toc190462563)

[4. Asas-Asas / Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual 26](#_Toc190462564)

[5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta 28](#_Toc190462565)

[B. Tinjauan tentang Penggunaan Foto Orang Terkenal Menurut Konsepsi Hak Cipta 30](#_Toc190462566)

[1. Potret 30](#_Toc190462567)

[2. Penggunaan Foto Orang Terkenal Menurut Konsepsi Hak Cipta 33](#_Toc190462568)

[C. Tinjauan tentang Aplikasi Menulis Alternative Universe dan Hubungannya dengan Hak Cipta 37](#_Toc190462569)

[1. Definisi Aplikasi Menulis Alternative Universe 37](#_Toc190462570)

[2. Hubungan Aplikasi Menulis Alternative Universe dengan Hak Cipta 42](#_Toc190462571)

[BAB III 49](#_Toc190462572)

[HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 49](#_Toc190462573)

[A. Pengaturan Hukum Hak Cipta Atas Penggunaan Foto Orang Terkenal Untuk Tujuan Komersial 49](#_Toc190462574)

[1. Potret Sebagai Objek Hak Cipta Berdasarkan Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 49](#_Toc190462575)

[2. Hak-Hak Pencipta Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak cipta 53](#_Toc190462576)

[3. Penggunaan Wajar (Fair Use) Bedasarkan Pasal 43-51 Undang-Undang Hak Cipta 56](#_Toc190462577)

[B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunaan Foto Orang Terkenal Pada Aplikasi Menulis Alternative Universe 57](#_Toc190462578)

[1. Penggunaan Foto Artis Korea Pada Aplikasi Menulis Alternative Universe 57](#_Toc190462579)

[2. Izin Penggunaan Foto Orang Terkenal 70](#_Toc190462580)

[3. Penggunaan Foto Desain 73](#_Toc190462581)

[4. Upaya penyelesaian pelanggaran yang terdapat pada Alternative Universe 75](#_Toc190462582)

[BAB IV 89](#_Toc190462583)

[PENUTUP 89](#_Toc190462584)

[A. Kesimpulan 89](#_Toc190462585)

[B. Saran 90](#_Toc190462586)

[DAFTAR PUSTAKA 92](#_Toc190462587)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP 97](#_Toc190462588)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual merujuk pada hak yang timbul dari hasil pemikiran manusia yang menghasilkan karya atau proses yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, mengatur melindungi ide murni, melainkan ide yang telah diwujudkan dalam bentuk fisik, baik dalam dua dimensi maupun tiga dimensi. Di Indonesia, terdapat dua jenis perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pertama, perlindungan yang bersifat komunal, yang diberikan kepada komunitas masyarakat tertentu yang menetap di wilayah tertentu. Hak ini mencakup aspek seperti pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, indikasi geografis, serta kekayaan hayati yang dimiliki masyarakat tersebut. Kedua, perlindungan yang bersifat personal, diberikan kepada individu yang menciptakan karya intelektual. Hak-hak ini meliputi paten, hak cipta, desain industri, merek, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman baru, serta rahasia dagang. Adanya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya bertujuan untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi pemilik hak, tetapi juga berfungsi sebagai dorongan bagi para seniman dan pencipta untuk terus mengembangkan kreativitas dan inovasi mereka.

Kemajuan teknologi pada saat ini membuat penyebaran informasi semakin sangat luas dan sangat cepat. Pada awalnya sistem internet ini dibuat untuk berbagi, seseorang mengunggah sesuatu ke media sosial dengan maksud ingin memberikan informasi yang bebas digunakan untuk siapa saja. Hukum Kekayaaan Intelektual mengubah kensep berbagi sebagai suatu tindakan yang ilegal, dikanakan kita dapat menyalin, mengunduh serta mengkopi suatu hal pemiliknya terlebih dahulu.

Hak cipta adalah salah satu elemen dalam ranah Hukum Kekayaan Intelektual. Di Indonesia, hak cipta memiliki dasar hukum tersendiri dikenal dengan hak pengarang atau pencipta. Istilah tersebut kemudian dipakai dalam perundang-undangan. Istilah pencipta atau pengarang sudah berkembang di eropa. Dalam bahasa Inggris, istilah "copyright" secara harfiah berarti "hak untuk menyalin" (the right to copy) dan pada intinya mengacu pada hak untuk menggandakan atau memperbanyak karya. Perlindungan hak cipta berlaku sepanjang hidup pencipta dan berlanjut hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Jika sebuah karya memiliki lebih dari satu pencipta, perlindungan akan berakhir 70 tahun setelah pencipta terakhir meninggal dunia, kemudian dapat berlangsungnya 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai dari tanggal 1 januari pada tahun berikutnya.

Hakikatnya hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh penciptanya sendiri. Isi dari hak cipta memuat tentang. Hak ekslusif ini lahir secara otomatis dari hak cipta, perlindungan hukum terkait dengan suatu ciptaan lahir secara otomatis. Apabila suatu ciptaan dapat diwujudkan dalam bentuk nyata maka, maka pencipta dan ciptaannya dapat perlindungan hukum atas hak cipta. Pendaftaran hak cipta atau pencatatan hak cipta bukan termasuk ke dalam syarat untuk mendapatkan hak cipta, yang artinya bahwa publikasi atas suatu karya cipta bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta. Pada prinsipnya perlindungan hak cipta menurut prinsip deklaratif memiliki makna bahwa pencatatan bukan suatu persyaratan bagi pencipta, pencatatan adalah bukti awal kepemilikan atas cipta.[[1]](#footnote-1)

Hak cipta adalah hak khusus yang secara eksklusif terikat pada sebuah karya, yang pada intinya memberikan wewenang kepada penciptanya untuk memanfaatkan karya tersebut dalam berbagai bentuk atau cara. Suatu ciptaan yang lahir dapat diumumkan atau tidak dapat diumumkan oleh pencipta. Ciptaan yang tidak di umumkan atau dipublikasi oleh pencipta maka hak cipta tersebut tetap milik penciptanya. Pada dasarnya suatu karya cipta yang dipublikasi atau tidak di publikasi keduanya akan tetap mendapatkan hak cipta. Terdapat beberapa pelanggaran Hak cipta terhadap potret di sosial media pada era digital terutama dalam penggunaan foto orang terkenal pada Altinative Universe. Alternative Universe atau yang biasa disebut dengan AU adalah cerita fiksi yang di buat oleh seorang dengan membayangkan karakter orang yang disukainya dan mereka tulis dalam bentuk text. Alternative Universe merupakan bagian dari cerita fanfiksi, fanfiksi merupakan suatu karya fiksi yang dihasilkan oleh para penggemar dari suatu karya yang telah populer. Dalam menulis fanfiksi para penggemar dituntut untuk memahami karakter dalam cerita tersebut agar tokoh fanfiksi yang mereka buat sesuai dengan image yang dimilikinya. Dalam Hal penulisan tersebut membuat mereka untuk berimajinasi dan menuangkan emosi ke dalam cerita. Secara umum cerita Alternative Universe di awali dengan mengenalkan para tokoh yang nantinya terlibat didalam alur cerita, pengenalan tokoh biasanya di awali dengan profil para tokoh masing-masing, dilanjutkan dengan jalan cerita Alternative Universe tersebut.

Cara membuat Alternative Universe saat ini baru berkembang pesat ditwitter seperti: pertama siapkan cerita yang menarik, sebagai seorang penulis harus menyiapkan jalan cerita yang menarik sehingga membuat pembaca penasaran. Kedua buat *fake chat* pada umumnya cerita fiksi akan ditampilkan dalam bentuk narasi berbeda dengan Alternative Universe, Alternative Universe banyak ditampilkan dalam bentuk chatting. Penulis juga dapat mengunduh aplikasi fake chat dalam google play store. Ketiga membuat Alternative Universe dalam bentuk Threed, jika Alternative Universe sudah siap maka dapat di posting dalam aplikasi twitter dalam mentuk Threed atau Utas. Hal tersebut merupakan kumpulan tweet yang terlihat seperti bersambung sehingga dapat dibaca secara berurutan tanpa putus.

Cerita Alternative Universe biasanya di temukan pada platform media sosial seperti di X dan di tiktok. Para penggemar k-pop banyak yang menggunakan platform media sosial seperti di X dan tiktok sebagai sarana mereka untuk menulis cerita. Bentuk dari Alternative Universe sendiri berupa fake chat serta dari berbagai media seperti fanfiction, ilustrasi, hingga video edit yang menggambarkan karakter dalam setting atau alur cerita yang berbeda dari versi aslinya.

Umumnya penulis akan menggunakan foto orang terkenal sebagai tokoh dalam cerita mereka seperti idol korea diantaranya: BTS, NCT, Seventeen, Blackpink, Enhypen, Aespa, EXO dan idol korea yang lain. Biasnya penulis mendapatkan foto para idol melalui media sosial seperti instagram, X, Weverse, atau dari aplikasi pinterest, selain aplikasi penulis juga mendapatkan foto idol ketika meraka melakukan siaran langsung di beberapa platform sosial media mereka. Penggunaan foto orang terkenal untuk Alternative Universe sendiri memiliki banyak keuntungan baik bagi penulis ataupun untuk idolanya sendiri, keuntungan bagi penulis adalah memiliki banyak pembaca terutama di kalangan para fans korea yang jumlahnya yang sangat banyak sedangkan untuk idolnya sendiri juga memiliki keuntungan seperti popularitas mereka naik dan penggemar mereka juga bisa bertambah lebih banyak di bandingkan sebelumnya, hal tersebut bisa terjadi apabila pembaca Alternative Universe yang tidak mengetahui artis korea yang di jadikan cast dalam cerita Alternative Universe hal ini membuat mereka ingin mencari tau tentang cast tersebut.

Di era teknologi yang sekarang ini membuat pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan. Dalam majunya teknologi dapat menerima atau menyebarluaskan informasi hal ini dapat di lakukan melalui sosial media, bukan hanya dapat di lakukan di suatu negara tertentu saja akan tetapi dapat melintasi berbagai negara.[[2]](#footnote-2)

Kemudahan yang di peroleh seperti informasi di media sosial membuat terjadinya tindakan plagiarisme atau menggunakan karya orang lain tanpa izin, tindakan tersebut membuat setiap negara berusaha melindungi ciptaannya dengan membuatkan regulasi atau peraturan hukum untuk melindungi karya atau ciptaan. Salah satu contoh pelanggaran adalah penggunaan foto tanpa izin dari pemiliknya, yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Penggunaan foto tanpa persetujuan pemilik hak cipta melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 ayat 1 mengatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan otomatis kepada pencipta setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata, dengan tetap memperhatikan batasan hukum yang ada. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak, diatur dalam Pasal 509–518. Hak cipta bisa dialihkan sebagian atau sepenuhnya, kecuali hak moral yang tetap melekat pada penciptanya. Termasuk dalam karya yang dilindungi hak cipta, memberikan hak kepada penciptanya atas dua jenis hak. Sementara itu, hak moral memberikan pengakuan kepada pencipta sebagai pemilik karya tersebut, yang di maksud pencipta dalam hal ini adalah foto orang terkenal yang fotonya di pakai.

Ketidaktahuan tentang hak cipta menyebabkan para penulis cerita Alternate Universe menggunakan foto tanpa izin dari pemiliknya, yang dalam hal ini adalah tokoh terkenal. Penggunaan foto tanpa izin ini melanggar hak cipta pemiliknya, karena hak cipta bersifat pribadi dan merupakan hak keperdataan yang dimiliki oleh penciptanya. Jika pihak lain ingin mempublikasikan karya, seperti foto potret, mereka diwajibkan untuk memperoleh izin dari individu yang ada dalam foto atau dari ahli warisnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa setiap bentuk penggunaan komersial, reproduksi, distribusi, atau publikasi potret harus mendapatkan persetujuan dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya.

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan hukum hak cipta atas penggunaan foto orang terkenal tanpa ijin untuk tujuan komersial?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta atas penggunaan foto tokoh terkenal tanpa ijin pada aplikasi menulis Alternative Universe?

## Tujuan Penelitian

1. Mengkaji tentang peraturan hukum hak cipta atas penggunaan foto orang terkenal tanpa izin untuk tujuan komersial
2. Menganalisis tentang bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta atas penggunaan foto orang terkenal tanpa izin pada aplikasi menulis Alternative Universe

## Urgensi Penelitian

Diharapkan bahwa temuan dari studi ini akan memberikan kontribusi baik dalam aspek teori maupun dalam penerapan praktis. Beberapa alasan penting yang mendasari penelitian ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Studi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam analisis lebih lanjut akademis serta membagikan pemikiran bagi berkembangnya pengetahuan dibidang ilmu hukum terutama tentang pelanggaran hukum hak cipta atas penggunaan foto orang terkenal, serta dapat dipakai sebagai referensi untuk menulis atau sebagai bahan acuan untuk riset kedepannya.

1. Secara Praktis

Memberikan pemahaman kepada para penulis Alternative Universe terkait dengan penggunaan foto tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran hukum hak cipta. Jika ingin menggunakan foto milik orang lain, izin terlebih dahulu perlu diperoleh dari pembuatnya atau dari pihak ahli warisnya.

## Tinjauan Pustaka

1. Dyah Ayu Albashiroh (2023) “Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Potret Tanpa Izin Dalam Penelitian ini mengkaji aspek perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta yang merupakan warga negara asing terkait penggunaan potret tanpa izin di Indonesia. Dalam karya Alternate Universe berdasarkan serta membahas tentang penulis Alternate Universe menggunakan potret tanpa izin dari pemegang hak cipta berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dimana penulis meneliti dan mempelajari norma dalam Peraturan hukum dan ketentuan yang mengatur mengenai hak cipta sesuai dengan ketentuan.

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap karya fotografi milik pemegang hak cipta yang merupakan warga negara asing, yang digunakan tanpa izin dari penciptanya dalam konteks Alam Semesta Alternatif, milik warga negara asing tanpa persetujuan pemegang hak cipta jelas melanggar hak cipta, karena hak cipta adalah hak pribadi yang bersifat perdata. Selain membahas ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, penulis juga mengulas pengaturan internasional mengenai hak cipta yang tercakup dalam berbagai peraturan internasional Konvensi Bern 1886, *Universal Copyright Convention* (UCC), *The World Trade Organization* (WTO), *WIPO Copyright Treaty* (WCT 2002).

1. Siti Nurhaliza (2023) dalam penelitiannya Teks berjudul “Potret Foto Idol Sebagai Cast Dalam Alternate Universe Di Media Sosial Twitter Perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005” membahas tentang pemanfaatan foto idol tanpa izin untuk dijadikan karakter dalam cerita Alternate Universe (AU) di platform Twitter, ditinjau dari perspektif hukum. Selain itu, mengkaji pandangan terkait penggunaan foto idol tersebut menurut Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau yuridis empiris, dimana penulis mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang terjadi dimasyarakat.

Penelitian ini menelaah dampak dari penggunaan foto idol Korea tanpa izin sebagai karakter dalam cerita Alternative Universe, yang berpotensi melanggar hak moral pencipta. Pemanfaatan gambar tersebut dapat merugikan citra serta melanggar hak ekonomi dalam cerita Alternative Universe dianggap sebagai perbuatan yang tidak adil dan dinyatakan haram, sebagaimana diatur dalam poin keempat fatwa tersebut.

1. Putri Eka Wahyuningsih (2024) Penelitian ini Menganalisis aspek hukum yang berhubungan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap karya Alternate Universe yang dipublikasikan di Twitter, serta dampak hukum yang timbul jika terjadi pelanggaran terhadap hak moral yang melekat pada karya-karya tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang sama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, yang memadukan kajian hukum normatif dengan observasi terhadap perilaku hukum dalam konteks kasus-kasus yang terjadi.

Hasil penelitian ini tentang perlindungan hukum serta pengakuan terhadap karya tulis sebagai kekayaan intelektual telah terjamin. Setelah penulis melakukan analisis terhadap regulasi tentang perlindungan hukum terhadap karya tulis digital terutama pada Alternatif Universe belum diatur secara rinci. Penelitian ini juga membahas tentang pelanggaran terhadap hak moral yang dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Bentuk sanksi lainnya berupa pada proses pengadilan melakukan pemberhentian pelanggaran, takedown karya yang telah diunggah di sosial media, perintah perbaikan nama baik, serta perintah permohonan maaf. Pelanggaran terkait dengan hak ekonomi dapat dikenai sanksi pidana.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya membuat penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian dengan tema yang sama dan pada akhirnya terwujud dengan judul “Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunanaan Foto Orang Terkenal Pada Aplikasi Menulis Alternatif Universe”, Penelitian ini mengadopsi pendekatan metodologi normatif. Berbeda dengan studi-studi terdahulu, penelitian ini fokus pada regulasi hukum yang mengatur hak cipta terkait pemanfaatan foto figur publik untuk tujuan komersial, serta meneliti berbagai bentuk pelanggaran hak cipta yang muncul akibat penggunaan foto orang terkenal pada aplikasi menulis Alternative Universe.

## Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian berbasis literatur (*library research*). Metode ini adalah jenis penelitian yang mepelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang berguna untuk mendapatkan landasan teori terkait dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan karena objek yang dikaji berupa dokumen hukum dengan menggunakan data sekunder. Penulis memilih jenis penelitian ini karena data yang digunakan bersumber dari referensi sekunder, seperti buku, jurnal, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian mengenai pelanggaran hak cipta dalam penggunaan foto tokoh terkenal pada aplikasi menulis Alternatif Universe.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian hukum dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Pendekatan normatif adalah suatu cara untuk menganalisis masalah hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan menilai apakah suatu tindakan diperbolehkan atau dilarang menurut aturan yang ada Pendekatan normatif mencakup *statute approach, case approach, historical approach, comprarative approach serta conceptual approach*.
2. Pendekatan filosofis yaitu meninjau permasalahan hukum dari nilai ideal yang seyogyanya. Fenomena hukum yang diteliti diposisikan sebagai *ius constituendum* (hukum yang akan datang)
3. Pendekatan empiris adalah cara menganalisis permasalahan hukum dengan melihatnya sebagai bagian dari realitas sosial dan kultural. Pendekatan empiris mencakup beberapa hal diantaranya: *sociological approach, phenomenological approach, anthropological approach, political approach,* serta pendekatan yang terkait lainnya.[[3]](#footnote-3)

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji dokumen dan menggunakan berbagai data sekunder seperti keputusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta dapat berupa pendapat para sarjana.[[4]](#footnote-4) Penulis memilih pendekatan hukum normatif karena bertujuan untuk menganalisis pelanggaran hak cipta atas penggunaan foto orang terkenal pada aplikasi menulis Alternatif Universe.

1. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang kaitannya sangat erat dengan bahan hukum primer serta dapat membantu dalam proses penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi skripsi, tesis, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, serta disertasi hukum. Alasan penulis menggunakan sumber data dari bahan hukum sekunder karena penulis mendapatkan semua data dari studi kepustakaan, Penelitian ini mengkaji pelanggaran hak cipta terkait pemanfaatan gambar figur publik dalam aplikasi penulisan Alternatif Universe, dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014.
2. Metode Pengumpulan Data

Studi kepustakaan adalah kegiatan yang mempelajari berbagai buku referensi dan hasil penelitian terdahulu yang sejenis dan berguna untuk mendapatkan landasan teori terkait dengan masalah yang akan diteliti.[[5]](#footnote-5) Alasan Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan karena obyek dari penelitian ini berkaitan dengan permasalahan, dengan berupa pengumpulan data penelitian, Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kajian ini, serta mengkaji literatur-literatur yang ada, serta mengkaji tentang pelanggaran hak cipta atas penggunaan foto orang terkenal pada aplikasi menulis Alternatif Universe.

1. Metode Analisis Data

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang dirancang untuk mengungkap pemahaman mendalam mengenai fenomena yang menjadi fokus dalam studi ini.[[6]](#footnote-6) Alasan penulis menggunaka metode analisis data berupa metode kualitatif dikarenakan penelitian ini menganalisis bahan-bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma dan kaidah hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan tentang pelanggaran hak cipta atas penggunaan foto orang terkenal pada aplikasi menulis Alternatif Universe.

## Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran terkait dengan isi skripsi, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi diantaranya:

**BAB I** Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai konteks permasalahan, identifikasi isu yang diteliti, sasaran dari penelitian, kontribusi yang diharapkan, kajian pustaka, pendekatan yang digunakan dalam penelitian, serta struktur penyusunan karya tulis ini.

**BAB II** Tinjauan Konseptual

Dalam bab ini menguaraikan tentang tinjauan umum terkait dengan pelanggaran hukum, tinjauan umum tentang hak cipta, tinjauan umum tentang perlindungan hukum.

**BAB III** Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan temuan-temuan penelitian serta analisis mengenai regulasi hukum yang mengatur hak cipta terkait pemanfaatan foto figur publik untuk kepentingan komersial, serta jenis-jenis pelanggaran hak cipta yang terjadi akibat penggunaan foto figur publik dalam aplikasi menulis Alternative Universe.

**BAB IV** Penutup

Pada bagian ini, dibahas mengenai rangkuman dan rekomendasi yang merupakan hasil pemikiran dari temuan-temuan penelitian.

# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

##  Tinjauan tentang Hak Cipta

### 1. Definisi Hak Cipta

 Hak Kekayaan Intelektual merujuk pada hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada setiap individu yang menghasilkan karya atau ciptaan, yang diakui sebagai pencipta kekayaan intelektual. Kekayaan Intelektual ini terbagi dalam dua kategori utama, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak yang paling menonjol pada Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kepemilikan. Hak Kekayaan Intelektual dikatakan menjadi penghargaan dari sebuah karya cipta yang dihasilkan pemiliknya hingga si tuannya memilki wewenang atas penggunaan hak kekayaan intelektual tersebut, penjualan dan kegiatan yang berkaitan dengan kepemilikan hasil kekayaan intelektual.[[7]](#footnote-7)

 Hak Cipta ialah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta menjadi bagian dari kekayaan intelektual. Hak Cipta mencakup berbagai jenis karya intelektual dengan ruang objek memiliki batasan paling besar, karena terdapat pengetahuan, kreatifitas & catatan (*art & literary*) serta lagu maupun seni musik juga memiliki objek yang luas. Komposisi lagu merupakan hasil intelektual manusia yang memberikan sumbangan signifikan bagi kemanusiaan. Karya ini tercipta berkat dedikasi, pemikiran, serta upaya fisik dan mental yang telah dicurahkan.[[8]](#footnote-8)

 Kontribusi dari karya intelektual memiliki dampak yang besar pada perkembangan lingkungan masyarakat, termasuk dalam konteks perekonomian. Sehingga, pemilik hak cipta layak untuk dihargai melalui pengakuan atas hak-hak intelektual mereka. Penghargaan itulah yang membuat kreator terus mengembangkan hasil karyanya atau menghasilkan karya-karya baru yang dapat dinikmati orang banyak. Selain itu penghargaan tersebut dapat membantu berbagia bidang untuk mengalami peningkat[[9]](#footnote-9) Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak perlindungan hukum bagi pemilik hasil kemampuan berpikir kreatif yang diungkapkan kepada masyarakat Secara luas, dalam berbagai wujud, hal ini berfungsi untuk mendukung kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomi.[[10]](#footnote-10)

* 1. Eksklusif dipersembahkan dengan hukum;
	2. Hak eksklusif berhubungan atas ketrampilan manusia berdasar pada ketrampilan intelektual; dan
	3. Ketrampilan intelektual mempunyai nilai ekonomi.

 Sebuah karya yang berasal dari hasil cipta intelektual dilindungi undang-undang dan disahkan menjadi Hak Kekayaan Intelektual. Negara Indonesia seharusnya menegaskan mengenai adanya Hak Kekayaan Intelektual menjadi penghargaan dan perlindungan pada hasil karya yang diciptakan masyarakat Indonesia. Sehingga karya tersebut dapat menunjang para pencipta karya untuk terus menciptakan karya luar biasa dan memperoleh keuntungannya sebagaimana dari hasil pemikirannya serta melindungi karya dari pencurian maupun pemanfaatan oleh oknum-oknum tertentu untuk meraih untung pribadi tanpa memperdulikan penemu suatu karya tersebut.[[11]](#footnote-11)

### 2. **Pengaturan Hak Cipta**

Peraturan yang mengatur perlindungan Hak Cipta terkait penggunaan lagu untuk tujuan komersial di Indonesia terdapat dalam Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa setiap individu yang tidak memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dilarang untuk menggandakan atau memanfaatkan ciptaan secara komersial. Aktivitas komersial merujuk pada upaya yang melalui saluran , pembayaran atas pemanfaatan ciptaan maupun produk hak terkait. Di Indonesia, pemanfaatan lagu untuk keperluan komersial cukup sering ditemui.[[12]](#footnote-12)

Hak Cipta, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, merupakan hak atas sesuatu yang tidak berbentuk fisik, yaitu objek immateriil. Berdasarkan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Benda" merujuk pada segala jenis barang dan hak-hak yang dapat dikuasai dan dianggap sebagai bagian dari kekayaan atau hak kepemilikan. Bagi masyarakat Indonesia yang terbiasa memperdagangkan benda-benda konkrit, misalnya Misalnya tanah, rumah, emas termasuk hewan ternak, benda abstrak yang disebut Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 15). Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Hak Kekayaan Intelektual).

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang Hak Kekayaan Intelektual adalah: Peraturan-peraturan yang mengatur perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia mencakup sejumlah undang-undang, seperti: Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 yang berkaitan dengan perlindungan terhadap varietas tanaman, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 mengenai perlindungan rahasia dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 yang mengatur tentang tata letak sirkuit terpadu, serta Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang paten. Selain itu, ada juga Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 mengenai merek, dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang mengatur tentang hak cipta. Secara konvensional Hak Kekayaan Intelektual dibedakan menjadi 2, yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri, yang meliputi: Paten, desain industri, merek dagang, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang.[[13]](#footnote-13)

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta ). Hak Cipta memiliki diatur dengan jelas dalam perundang-undangan. Hak Cipta memiliki sifat benda bergerak tidak berwujud. Hak cipta juga diartikan sebagai bagian dari hak milik yang abstrak namun pemilik hak cipta tersebut dapat menggunakannnya seperti menjual, menggadai, dan lain sebagainya. Hak cipta tersebut dapat memberikan keuntungan untuk si pemilik sebagai pernghargaan dari buah pemikiran dalam menciptakan karya.

### Ruang Lingkup Hak Cipta

*Intellectual property, intangible right, creative property, dan incorporeal property* lebih dikenal sebagai hak kekayaan intelektual. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ruang lingkup hak cipta itu meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak Kekayaan Intelektual mendefinisikan tentang sekumpulan cara pikir logika dari kemampuan berpikir manusia yang muncul dengan nyata oleh karena itu diperlukan adanya usaha.[[14]](#footnote-14)

Ruang Lingkup Undang-Undang 40 Ayat 1 yakni :[[15]](#footnote-15)

1. Peraturan mengenai hak cipta memberikan jaminan perlindungan terhadap karya-karya yang berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu, seni, dan sastra, yang mencakup:
2. Buku, pamflet, desain, serta semua bentuk karya tulis yang telah dipublikasikan dan karya tulis sejenis lainnya,
3. Bacaan, kuliah, pidato, serta karya kreatif lain yang memiliki kategori serupa dengan karya tersebut,
4. Alat bantu pengajaran yang dirancang untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan,
5. Musik atau lagu yang diciptakan, baik disertai lirik ataupun tanpa teks,
6. Karya seni visual seperti lukisan, ilustrasi, patung, ukiran, kaligrafi, seni pahat, dan kolase,
7. Karya seni terapan atau aplikatif,
8. Karya desain arsitektur,
9. Peta geografis,
10. Karya seni batik atau motif seni lainnya,
11. Fotografi artistik,
12. Potret atau foto pribadi,
13. Karya sinematografi,
14. Terjemahan, tafsiran, saduran, kompilasi karya, database, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lainnya hasil transformasi,
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional,
16. Kompilasi kreasi atau data dalam format yang bisa dibaca oleh perangkat lunak komputer maupun media lain,
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional sepanjang karya seni tersebut asli,
18. Permainan video interaktif,
19. Perangkat lunak komputer.
20. Ciptaan yang disebutkan dalam ayat 1 mendapatkan perlindungan sebagai karya yang berdiri sendiri, tanpa mempengaruhi hak cipta atas karya asli yang mendasarinya.
21. Perlindungan yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 mencakup hak atas ciptaan yang belum dipublikasikan atau yang belum diumumkan kepada publik.

Kekayaan Intelektual meliputi beberapa hak kepemilikan ada pada bidang seni, teknologi atau ilmu pengetahuan yang lain. Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual tidak diberlakukan di barangnya, namun pada hasil *skill* intelektual dari diri itu sendiri, yakni berupa ide dan kreatifitas. Menurut penjelasan diatas disimpulkan bahwa bentuk realitas dari kreasi intelektual pada komponen seni sastra, teknologi dan ilmu pengetahuan. Hak atas kepemilikan berasal dari cipta, karya, karsa seorang manusia bisa disebut juga kemampuan intelektualitas seorang manusia yang lahir hingga memiliki hak secara otomatis, oleh karena itu wajib diakui bahwasannya siapa saja yang menciptakan suatu karya dapat mengendalikannya yang bertujuan memberinya keuntungan. Karya intelektual dapat bermanifestasi dalam berbagai bidang. Sebagai hak kepemilikan yang timbul dari karya, ide, dan kemampuan intelektual manusia, pemilikya memiliki kebebasan untuk mengendalikan dan memanfaatkannya sesuai keinginannya.[[16]](#footnote-16)

Sifat asli pada Hak Kekayaan Intelektual masih jadi tumpuan adanya perubahan pengaturan, seperti:

1. Memiliki pembatasan jangka waktu

 Dilengkapi dengan batasan waktu tertentu, hasil cipta akan berpindah jadi pemilikan umum. Tapi, ada juga masa perlindungannya dapat diperpanjang terus jika sudah habis contohnya, Hak Merek. Penentuan dilakukan dengan jelas dan pasti pada aturan perundangan Terkait dengan lamanya jangka waktu perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual.

1. Eksklusif dan mutlak

 Hak Kekayaan Intelektual bisa dipertahankan pada siapa saja. Pemilik Hak Kekayaan Intelektual dapat menuntut pelanggar hak tersebut. Pemilik Hak Kekayaan Intelektual memiliki hak monopoli. Orang tersebut bisa menggunakan haknya untuk melarang siapa saja yang tidak disetujui untuk menggunakan ciptaannya. Dalam hal ini memungkinkan pemilikya untuk menutut siapa pun yang melanggar hak tersebut. Sebagai pemilik, seseorang memiliki monopoli atas haknya, yang memungkinkan untuk mengontrol penggunaan ciptaannya atau penemuan tanpa persetujuan.

1. Bersifat hak wajib mutlak yang bukan kebendaan

 Pasal 50 Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwasannya hak milik ialah hak menggunakan manfaat benda sepuasnya serta tidak ada kekangan pada suatu benda atau memiliki hak penuh atas benda asalkan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh Pemerintah serta Hak kekayaan intelektual adalah hak yang tidak bersifat fisik dan tidak termasuk dalam kategori benda, serta tidak mengganggu hak kepemilikan orang lain.[[17]](#footnote-17)

### Asas-Asas / Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Asas hukum luas tidak terpatok pada aturan hukum semata, tapi hukum mustahil dimengerti apabila asas hukum yang ada secara menyeluruh tidak diketahui. Sistem Hak Kekayaan Intelektual memiliki asas-asas yang memiliki tujuan untuk menjaga keselarasan baik kepentingan umum dan individut, yakni:

1. Wajar dan berhak atas upah seperti rasa aman karena perlindungan dan pengakuan atas karya bagi seorang pencipta sebuah karya. Perlindungan hukum bagi pencipta yaitu wewenang untuk melakukan apapun atas dasar kepentingan yang tidak mempunyai batasan baik di dalam negeri maupun luar negeri..
2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Arguement*)

Hak kekayaan intelektual ialah hak yang asalnya dari aktivitas, kreativitas, keterampilan berpikir masing-masing manusia ditunjukkan pada masyarakat publik melalui bermacam-macam bentuk.

1. Prinsip Kebudayaan

 Untuk prinsip kebudayaan sendiri merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan yang akan memberikan keuntungan bagi masyarakat luas, bangsa dan juga Negara.

1. Prinsip Sosial

 Prinsip prinsip Hak Kekayaan Intelektual yang terakhir adalah prinsip sosial. Pada prinsip sosial merupakan prinsip yang mengatur terkait kepentingan manusia sebagai Warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan.[[18]](#footnote-18)

Apapun pengakuan hukum mengenai hak serta disembahkan untuk perorangan maka karya tersebut tidak untuk dimanfaatkan oleh dirinya senidri melainkan harus memberikan kebermanfaatan kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai pemenuhan kepentingan seluruh masyarakat maka pemberian hak tersebut dilakukan. Hak Kekayaan Intelektual pada masing-masing negara memiliki tekanan yang berbeda. Perbedaan sistem hukum, sistem politik, dan landasan filosofis, menyebabkan perbedaan pandangan terhadap prinsip itu. Selain itu prinsip dapat dipengaruhi oleh sejarah kemerdekaan suatu negara. Perbedaan ini juga tercermin dalam pandangan mereka terhadap asas Hak Kekayaan Intelektual. Cara pandang persoalan asas Hak Kekayaan Intelektual itu berbeda antara negara maju dengan negara berkembang.

### Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan hak cipta berlangsung paling lama sepanjang hidup pencipta ditambah 50 (lima puluh) tahun setelah kematiannya. Beberapa jenis ciptaan dilindungi selama 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak pertama kali dipublikasikan. Sementara itu, jangka waktu perlindungan terpendek adalah 25 (dua puluh lima) tahun setelah publikasi pertama kali, seperti pada karya fotografi. Perlindungan hak cipta ini tidak mengurangi hak pencipta, dengan perhitungan jangka waktu perlindungan dimulai sejak ciptaan tersebut diciptakan dan berlaku untuk ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum.[[19]](#footnote-19)

Periode perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta ditetapkan sebagai berikut:

1. Hak cipta atas karya asli yang tidak merupakan turunan akan berlangsung sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun setelah kematiannya.
2. Perlindungan berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan pertama kali dipublikasikan, mencakup berbagai jenis karya seperti program komputer, serta karya turunan seperti film, rekaman suara, pertunjukan, dan siaran.
3. Karya fotografi, desain perwajahan, dan karya tulis yang telah diterbitkan mendapat perlindungan selama 25 tahun, sebagai durasi perlindungan yang paling singkat.
4. Karya yang dimiliki oleh badan hukum akan mendapatkan perlindungan selama 50 tahun, sedangkan yang diumumkan pertama kali oleh badan hukum akan dilindungi selama 25 tahun.
5. Ciptaan yang dimiliki atau dijalankan oleh negara sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) huruf b, tidak memiliki batas waktu perlindungannya.

Hak Cipta memiliki kemungkinan untuk dialihkan atau diwariskan dengan memenuhi ketentuan dan aturan yang berlaku. Pengalihan ini hanya dapat mencakup hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap terikat pada Pencipta. Mengenai hak moral, sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, hak tersebut tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup. Namun, pelaksanaan hak moral tersebut dapat dipindahkan melalui wasiat atau alasan lain yang sesuai dengan hukum yang berlaku setelah Pencipta wafat.[[20]](#footnote-20)

## B. **Tinjauan tentang Penggunaan Foto Orang Terkenal Menurut Konsepsi Hak Cipta**

### 1. **Potret**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan potret sebagai gambar yang diciptakan atau dihasilkan menggunakan kamera. Pada era modern potret banyak dihasilkan melalui media kamera namun pada dasarnya potret tidak hanya dihasilkan dengan kamera, masyarakat zaman dulu menghasilkan potret dengan memakai batu, air, kapur, kayu, tanah liat, kanvas, perkamen, gips, minyak cat, dan masih banyak lagi. Menghasilkan potret dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Difoto, dalam menciptakan potret dilakukan dengan cara memfoto objek foto atau potret.
2. Digambar, dalam menciptakan potret dengan cara ini pencipta akan menggambar objek yang akan dijadikan potret dengan alat seperti spidol, pensil, kapur, ataupun cat lukis.
3. Dipahat, menciptakan potret dilakukan dengan cara memahat benda seperti, kayu, lilin, dan batu untuk dijadikan sebuah patung yang membentuk atau berwujud objek potret.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, potret dianggap sebagai karya fotografi yang menggambarkan manusia, yang tercipta melalui proses seni fotografi, yaitu penciptaan gambar dengan menggunakan kamera sebagai media. Hak cipta melindungi potret yang menjadikan manusia sebagai subjek. Dalam penciptaan potret, terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu fotografer dan individu yang difoto, serta pihak lain yang menggunakan potret tersebut untuk tujuan tertentu, selain keperluan pihak yang memotret dan pihak yang dipotret. Sebuah potret memiliki hak kepemilikan dalam Kekayaan Intelektual yang tunduk dalam ketentuan Buku ke II KUHP Perdata tentang Kebendaan.[[21]](#footnote-21)

Menciptakan karya potret membutuhkan sebuah ide, imajinasi, serta kreativitas dari penciptanya. Fotografer dalam karya fotografi memiliki peran sebagai pihak yang memotret, Dalam konteks pembuatan potret, individu yang menciptakan potret tersebut berfungsi sebagai pencipta. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta, pencipta merujuk pada seseorang atau kelompok orang, baik secara individu maupun bersama-sama, yang menghasilkan sebuah ciptaan yang memancarkan ciri khas dan kepribadiannya dalam karya yang diciptakan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pencipta potret tidak hanya berperan sebagai penghasil karya, tetapi juga sebagai pemegang hak cipta atas potret yang dihasilkan.[[22]](#footnote-22)

Pihak yang dipotret dalam menciptakan suatu karya fotografi atau potret berperan sebagai objek potret. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa objek dari potret adalah manusia. Manusia sebagai objek potret seringkali meminta kepada fotografer atau pencipta potret untuk membuat potret dirinya baik untuk kepentingan komersial ataupun kepentingan pribadi. Potret yang digunakan untuk tujuan komersial seperti penggunaan potret untuk menarik minat pembaca karya Alternative Universe, membuat karya Alternative Universe tersebut diterbitkan menjadi sebuah novel bahkan dijadikan serial televisi dan membuat penulis karya Altenative Universe memperoleh keuntungan ekonomi maka, Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, setiap individu yang memanfaatkan potret untuk tujuan memperoleh keuntungan finansial diwajibkan untuk terlebih dahulu mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.[[23]](#footnote-23)

Pihak yang memanfaatkan potret adalah entitas lain yang berada di luar dua pihak yang terlibat langsung dalam pembuatan potret, yaitu pihak yang mengambil foto dan pihak yang difoto. Pihak ketiga ini menggunakan potret untuk tujuan tertentu, seperti keuntungan komersial, yang bisa berupa perusahaan, agensi, atau individu. Sebelum memanfaatkan potret untuk tujuan komersial, pihak tersebut wajib memperoleh izin dari pencipta potret maupun individu yang difoto, yang umumnya diperoleh melalui kesepakatan atau perjanjian. Tanpa izin tersebut, sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) 36 dan (2) Undang-Undang Hak Cipta, penggunaan potret tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, setiap pihak yang ingin menggunakan potret untuk kepentingan komersial harus mendapatkan izin atau persetujuan dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya.[[24]](#footnote-24)

### Penggunaan Foto Orang Terkenal Menurut Konsepsi Hak Cipta

Penggunaan foto orang terkenal tanpa izin dapat melanggar hak cipta dan hak privasi, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana:

1. Pelanggaran hak cipta

Foto orang terkenal dilindungi oleh undang-undang, sehingga menggunakannya tanpa izin dapat melanggar hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat dikenakan pidana denda paling banyak Rp500 juta sesuai Pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta.

1. Pelanggaran hak privasi

Penggunaan foto orang lain dapat melanggar hak privasi pemilik data. Pelanggaran hak privasi dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 67 ayat (3) Undang-Unang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.[[25]](#footnote-25)

1. Replikasi, pemberitahuan, serta penyebaran gambar.
2. Penggunaan gambar harus mempertimbangkan kehormatan dan kesopanan.

Potret, sebagai sebuah karya ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum, adalah hak eksklusif milik pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif begitu karya tersebut terwujud dalam bentuk nyata, dengan tetap mempertimbangkan batasan-batasan yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku. Ciptaan sendiri merujuk pada setiap karya yang dihasilkan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang tercipta melalui inspirasi, kemampuan, ide, imajinasi, keterampilan, atau keahlian yang diwujudkan dalam bentuk konkret. Mengacu pada Pasal 40 ayat (1) huruf l Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan hukum terhadap ciptaan mencakup karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk di dalamnya potret. Potret diartikan sebagai karya fotografi yang menggambarkan manusia sebagai objeknya.

Untuk memperoleh izin dari individu yang difoto, secara prinsip, hak cipta mencakup hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Dalam pembahasan ini, fokus utama akan ditekankan pada hak ekonomi. Hak ekonomi merujuk pada hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari ciptaan mereka. Pemilik hak cipta berhak mendapatkan manfaat ekonomi atas karya mereka yang digunakan oleh pihak lain untuk tujuan komersial. Tentunya, segala penggunaan tersebut harus dilakukan dengan persetujuan formal dan melalui kesepakatan bersama.

Pemilik atau pencipta hak cipta memiliki wewenang ekonomi untuk melaksanakan:

1. Proses penerbitan hasil karya kreatif;
2. Reproduksi karya dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan hasil karya ke dalam bahasa lain;
4. Penyesuaian, penyusunan ulang, atau transformasi karya;
5. Penyebaran karya atau salinan dari karya tersebut;
6. Penampilan karya dalam bentuk pertunjukan;
7. Penyebarluasan informasi tentang karya;
8. Penyampaian karya melalui sarana komunikasi; dan
9. Penyewaan hak untuk memanfaatkan karya tersebut.[[26]](#footnote-26)

Setiap individu yang ingin menjalankan hak ekonomi harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Terkait dengan potret, Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta memberikan ketentuan khusus yang mengaturnya sebagai berikut:

1. Dilarang bagi setiap individu untuk menggunakan potret yang dibuatnya untuk tujuan komersial, menggandakan, mengumumkan, mendistribusikan, dan/atau mengkomunikasikan potret tersebut dalam konteks periklanan atau promosi komersial tanpa memperoleh izin tertulis dari orang yang terpotret atau ahli warisnya.
2. Untuk potret yang melibatkan dua orang atau lebih, penggunaan, tercantum dalam poin sebelumnya wajib mendapatkan persetujuan dari individu-individu yang ada dalam potret tersebut atau ahli warisnya. "Kepentingan reklame atau periklanan" merujuk pada penyebaran potret di berbagai media seperti iklan, spanduk, papan reklame, kalender, dan brosur yang digunakan untuk tujuan komersial.

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta yang lama, pihak yang wajib memberikan izin adalah individu yang tercermin dalam gambar tersebut atau ahli warisnya. Jika pengambilan gambar dilakukan tanpa izin, maka pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda maksimal Rp 500 juta, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku.

 “Setiap individu yang melakukan penggunaan potret untuk tujuan komersial, penggandaan, penyebarluasan, distribusi, atau komunikasi tanpa izin dari orang yang dipotret atau ahli warisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 12, untuk kepentingan reklame atau periklanan baik melalui media elektronik maupun non-elektronik, akan dikenai sanksi pidana berupa denda maksimal sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Beberapa tindakan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, di antaranya adalah reproduksi, publikasi, dan/atau distribusi potret dari Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pemimpin lembaga negara, pemimpin kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, serta kepala daerah, dengan tetap memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggandaan foto dari orang terkenal seperti boyband atau artis lainnya memiliki hak cipta, hak ekonomi dan lain sebagainya merupakan suatu pelanggaran.

Reproduksi merujuk pada tindakan atau metode untuk membuat salinan dari suatu karya, baik satu salinan, menggunakan berbagai berbagai format, baik sementara, permanen. Penyebaran adalah kegiatan untuk membacakan, menyiarkan, memamerkan suatu karya ciptaan dengan memanfaatkan alat apa pun, baik yang bersifat elektronik maupun non-elektronik, atau dengan cara lain yang memungkinkan karya tersebut[[27]](#footnote-27)

1. **Tinjauan tentang Aplikasi Menulis Alternative Universe dan Hubungannya dengan Hak Cipta**

### Definisi Aplikasi Menulis Alternative Universe

Aplikasi merujuk pada perangkat lunak yang dirancang oleh pengguna untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Program aplikasi adalah jenis perangkat lunak yang sudah disiapkan untuk digunakan langsung, yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu bagi penggunanya atau untuk digunakan oleh aplikasi lain. Secara umum, aplikasi juga dapat dipahami sebagai penerapan konsep yang menjadi fokus utama dalam suatu bidang atau sebagai perangkat lunak komputer yang dikembangkan untuk membantu individu dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu.[[28]](#footnote-28)

Perangkat lunak yang dikembangkan untuk kebutuhan penggunaan oleh praktisi tertentu, kategori umum ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Perangkat lunak aplikasi khusus, sebuah program yang dilengkapi dengan dokumentasi internal yang dibuat untuk melaksanakan fungsi tertentu.
2. Aplikasi paket, program yang disertai dokumentasi internal dan dirancang untuk menyelesaikan kategori masalah tertentu..

Definisi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa aplikasi merupakan rangkaian instruksi atau kode yang terstruktur dengan rapi untuk melaksanakan perintah yang diberikan oleh pengguna melalui perangkat keras komputer yang digunakan. Hal ini memungkinkan aplikasi untuk membantu manusia dalam menyediakan solusi atas kebutuhan atau keinginan yang ingin dicapai**.**

Alternative Universe adalah sebuah jenis cerita fiksi yang dibuat oleh penggemar dengan sengaja. Cerita ini menggunakan latar dan situasi yang berbeda dari kehidupan nyata tokoh atau idola, sebagai bagian dari alur cerita. Selain perubahan pada tempat atau dunia, karakter yang muncul juga tidak sama dengan yang asli. Penulis mengembangkan tokoh idolanya dengan latar belakang, nama, dan identitas yang sangat berbeda dari kenyataan.

Akses untuk membaca cerita Alternate Universe cukup mudah dijangkau oleh pembaca dari berbagai kalangan. Beberapa platform yang sering digunakan untuk jenis literasi digital ini antara lain AO3, Wattpad, dan Twitter. Meskipun Twitter bukan platform yang khusus dibuat untuk kegiatan literasi, banyak pengguna yang menulis dan membaca cerita Alternate Universe di sana karena kemudahan yang ditawarkan. Twitter menjadi populer sebagai tempat membaca cerita Alternate Universe karena cerita-cerita tersebut sering kali disajikan dalam bentuk tangkapan layar dari aplikasi pesan seperti WhatsApp atau Line, cuitan Twitter, dan unggahan Instagram yang menampilkan gambar idola dengan latar belakang dan situasi sesuai cerita. Selain itu, penulis dapat menyusun cerita Alternate Universe dalam format thread, yang muncul karena terbatasnya jumlah karakter dalam setiap tweet. Untuk menulis cerita di Twitter, penulis perlu membuat beberapa tweet yang digabungkan menjadi satu thread, yang dianggap menarik dan memudahkan pembaca mengikuti cerita dari awal hingga akhir.[[29]](#footnote-29)

Dalam era digital saat ini, para penggemar Korea di Indonesia telah menciptakan cara kreatif untuk berinteraksi dan lebih dekat dengan idola mereka melalui "Alternative Universe" (AU). Alternative Universe adalah jenis cerita fiksi yang memungkinkan penggemar membayangkan idola mereka dalam dunia yang berbeda. Ini memberi mereka kesempatan untuk mengekspresikan imajinasi dan perasaan mereka melalui cerita yang mereka tulis atau baca, yang membantu mempererat hubungan emosional dengan idola. Selain itu, cerita-cerita AU ini juga dikenal sebagai fan fiction, yaitu karya yang diciptakan oleh penggemar berdasarkan karakter-karakter idola mereka.

Fan Fiction menjadi cara bagi mereka untuk mengekspresikan perasaan atau keinginan yang sulit mereka capai. Berdasarkan catatan sejarah, antara tahun 1970-an hingga awal 1990-an, banyak fan fiction yang ditulis dan disebarkan melalui majalah serta media cetak lainnya. Namun, seiring berkembangnya teknologi dan meluasnya akses internet, fan fiction kini bergerak secara online, membuka peluang untuk terjadinya hubungan baru antara penulis dan pembaca.

Penulisan Alternative Universe dapat dijumpai di platform Twitter, yang kini dikenal dengan nama X. Twitter merupakan jaringan informasi yang menghubungkan pengguna secara langsung dengan berbagai topik, berita, opini, dan bahkan cerita mengenai hal-hal yang dianggap menarik oleh banyak orang. Sebagai salah satu platform media sosial terbesar di dunia, Twitter terus mengalami perkembangan yang pesat. Pada tahun 2012, dengan lebih dari 500 juta pengguna terdaftar, Twitter menjadi sangat populer di seluruh dunia, dengan 58 juta cuitan yang dikirim setiap harinya. Pada tahun yang sama, Jakarta dianggap sebagai kota dengan jumlah cuitan terbanyak, sementara Twitter berada di peringkat ke-13 sebagai situs web paling banyak dikunjungi dan paling populer.[[30]](#footnote-30)

Di Indonesia, banyak penggemar K-pop yang memanfaatkan platform ini untuk menulis cerita Alternatif Universe (AU). Cerita-cerita tersebut biasanya disusun dengan menggunakan percakapan palsu dan tangkapan layar dari media sosial lain untuk menggambarkan karakter dan alur cerita. Cerita-cerita ini terus berkembang dengan berbagai genre, mulai dari romantis hingga horor, yang mempererat hubungan antara penulis dan pembaca. Dalam konteks budaya K-pop di Indonesia, Alternatif Universe tidak hanya menjadi wadah ekspresi penggemar, tetapi juga memperkuat ikatan antara penggemar dan idola mereka.

Alternative Universe merupakan sebuah karya sastra fiksi yang diciptakan oleh seorang penggemar atas idolanya yang menceritakan situasi yang berbeda dari kehidupan sesungguhnya, atau dalam cerita aslinya. Karya Alternative Universe banyak dipublikasikan di media sosial Twitter dengan disajikan dalam bentuk cerita melalui beberapa utas tweet atau banyak utas tweet atau biasa disebut long Alternative Universe, dengan diawali sinopsis pada bagian kepala Alternative Universe, pengenalan karakter atau tokoh dalam Alternative Universe dengan dilampirkan potret dari idola yang akan dijadikan karakter dalam cerita, dan percakapan pesan fiksi dalam bentuk gambar dalam satu tweet, setiap satu tweet dianggap sebagai satu episode dan terkadang cerita disajikan dalam bentuk narasi.[[31]](#footnote-31)

Karya Alternative Universe umumnya sama dengan karya sastra lain selain dengan perbedaan unsur-unsur yang menjadi ciri khas karya tersebut, terdapat unsur-unsur yang membangun karya Alternative Universe seperti, tema, karakter atau tokoh cerita, penokohan, alur, latar, serta sudut pandang. Karya Alternative Universe juga memiliki berbagai genre sebagaimana karya sastra lainnya seperti genre laga, petualangan, (genre dengan melibatkan kecemasan pembacanya dengan permainan emosional, mental, dan fisik), humor, persahabatan, kekeluargaan, persahabatan, fiksi sejarah, horror, dan romantis. Genre tersebut ditetapkan oleh pencipta Alternative Universe dan biasanya penulis Alternative Universe akan menentukan batasan usia bagi pembacanya sehingga hanya orang-orang sesuai batas usia yang ditentukan yang dapat membaca karya Alternative Universe yang dipublikasikan oleh pencipta.

### Hubungan Aplikasi Menulis Alternative Universe dengan Hak Cipta

Cerita fiksi berupa Alternative Universe ini sudah ada sejak lama, hanya saja peminatnya bertambah di era pandemi pada tahun 2020. Kini Alternatif Universe yang sedang booming dan banyak digemari menarik perhatian para penerbit untuk menjadikan cerita fiksi yang awalnya dapat diakses melalui smartphone dapat dibaca tanpa menggunakan smartphone melainkan dengan buku fisik, dan pastinya hal ini sangat disukai oleh kolektor novel yang selain suka membaca pastinya mereka suka untuk mengkoleksi berbagai macam buku bacaan yang mereka sukai.

Berita tentang Alternatif Universe yang akan dibukukan ini mengundang komentar dari masyarakat dikalangan remaja yang gemar dengan idol korean, tentunya hal tersebut mendapat respon positif dan negatif dari kalangan tersebut. Golongan yang memberikan respon positif pastinya senang dengan adanya kabar juga cerita fiksi yang awalnya hanya dapat diakses online, kini dapat dibaca dan dilihat secara bentuk cetakan (buku). Begitu sebaliknya dengan yang memberi respon negatif tentunya tidak suka dengan adanya kabar tersebut, namun respon negatif tersebut memiliki alasan tersendiri. Beberapa cerita pada Alternative Universe menggunakan foto orang terkenal seperti artis korea yang memiliki peminatnya sendiri.

Para fans menyayangkan para penulis yang menggunakan foto orang korea tersebut untuk kegiatan promosi tulisannya, meskipun penulis mendapatkan keuntungan dari promosi tersebut namun para fans menyayangkan pihak-pihak yang menggunakan foto tersebut tanpa ijin untuk kegiatan pribadi. Meskipun demikian pada dasarnya, saat penerbitan Alternatif Universe menjadi buku cetak tidak ada atribut ataupun identitas dari idol yang dibawa pada buku cetakan. Hal ini membutuhkan kepastian hukum yang mengatur tentang hal ini, karena pada dasarnya karya ini sudah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta pasal 40 yang menyebutkan tentang hal-hal yang dilindungi.

Reaksi negatif dari publik juga menimbulkan konsekuensi buruk bagi penulis, salah satunya adalah terganggunya hak ekonomi yang dimiliki oleh penulis, memperoleh keuntungan dari hasil karyanya dalam membukukan. dan memperbanyak cetakan karyanya untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Tidak hanya itu, penulis juga dengan terpaksa menghapus karyanya karena desakan masyarakat yang kontra dengan adanya karya tersebut dengan alasan penulisan yang sama yaitu penulis mengambil keuntungan dari idol yang digunakan tanpa memberikan feedback pada idol tersebut, padahal pada karyanya yang diunggah pada platform Twitter penulis pun tidak menerima keuntungan dari hal tersebut.[[32]](#footnote-32)

Alternative Universe hanya sebuah karya yang dihasilkan dari imajinasi seseorang, Alternative Universe ini mendapatkan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karena ia merupakan karya sastra yang berasal dari hasil pemikiran individu.

Selain hak cipta, penulis juga memperoleh hak-hak lain merujuk pada integritas karya dan pengakuan atas ciptaannya dapat menyantumkan namanya pada karya yang dibuatnya, penulis juga berhak mengubah seluruh atau sebgaian dari karya yang dibuatnya, hak moral ini akan selalu melekat pada penciptanya selama pencipta masih hidup, hak moral juga tidak dapat diahlikan selama penulis masih hidup, hal moral ini dapat diahlikan berdasarkan waris atau ketentuan lainnya yang sesuai dengan peraturan setelah penulis meninggal.[[33]](#footnote-33)

Selain Hak Cipta ada hak lainnya yang diperoleh oleh penulis, dimana penulis dapat menyantumkan namanya pada karya yang dibuatnya, penulis juga berhak mengubah seluruh atau sebgaian dari karya yang dibuatnya, hak moral ini akan selalu melekat pada penciptanya selama pencipta masih hidup, hak moral juga tidak dapat diahlikan selama penulis masih hidup, hal moral ini dapat diahlikan berdasarkan waris atau ketentuan lainnya yang sesuai dengan peraturan setelah penulis meninggal.[[34]](#footnote-34)

Akar permasalahan ada karena penulis Alternative Universe yang mencamtumkan foto seorang artis yang memiliki banyak penggemar. Para penggemar beranggapan bahwasannya Alternative Universe yang menggunakan foto dari artis yang bersangkutan memberi keuntungan bagi penulis, dan tidak memberi keuntunngan pada artis tersebut. Dari sinilah mulai bermunculan kritikan dari para penggemar. Kritik merupakan hal yang wajar, jika dilakukan dengan kalimat yang baik dan tujuan untuk memberi saran. Namun, yang kita ketahui tidak semua orang dapat memberikan kritikan dengan kalimat yang baik, tidak jarang juga dijumpai kritikan yang dapat dianggap mengejek atau sudah mengarah pada ujaran kebencian pada penulis. Jika suatu kritikan dalam sosial media sudah mengarah pada ujaran kebencian dapat dianggap sebagai cyber bullying, dan hal ini sudah termasuk dalam kategori tindak kejahatan siber dimana tindak kejahatan ini dilalukaan dalam dunia digital.[[35]](#footnote-35)

Kritik-kritik negatif dalam hal ini akan muncul ketika seorang penulis Alternative Universe yang mengumumkan bahwa karyanya akan dibukukan, dan kritik negatif tersebut berdatangan dari para fans yang menganggap bahwa penulis memanfaatkan kepopuleran dari artis yang dijadikan tokoh dalam karyanya. Padahal banyak penggermar sudah mengetahui bahwa pada saat Alternative Universe udah dalam bentuk buku, sudah tidak lagi mengusung hal yang berkaitan dengan artis yang sebelumnya dijadikan toko pada Alternative Universe. Banyaknya tuntutan penggemar yang mendesak penulis untuk tidak membukukan karyanya dengan alasan tersebut dapat menghambat hak dari penulis, dengan ini perlu adanya perlindungan hukum yang dapat melindungi penulis dari amukan penggemar.

Perlindungan hukum adalah langkah yang diambil oleh negara untuk menjaga warganya dari ancaman atau kerugian yang dapat ditimbulkan oleh tindakan tertentu. Secara umum, perlindungan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perlindungan yang bersifat pencegahan dan yang bersifat penanggulangan. Perlindungan pencegahan bertujuan untuk menghindari terjadinya tindakan kriminal. Jika di analisis dalam permasahal ini, dimana akar masalah datang karena penulis menggunakan foto seorang idol yang cukup terkenal dalam karyanya. Maka dalan penerapan perlindungan hukum preventif, penulis sebaiknya menghapuskan atau tidak menggunakan foto dari idol yang bersangkutan. Hal ini dapat sebagai lamgkah pertama yang dapoat dilakukan agar penggemar tidak memberikan kritik negatif. Sedangkan dalam penerapan Perlindungan hukum yang bersifat represif merujuk pada bentuk perlindungan yang diberikan dalam konteks penanggulangan atau pemulihan akibat pelanggaran hukum yang telah terjadi untuk membantu dalam menyelesaikan sengketa yang sedang terjadi. Jika memang kritik yang diberikan oleh penggemar sudah terlalu kasar, atau dapat dikatakan sebagai hinaan, memberikan ancaman kepada penulis, dan lebih parahnya sampai melalukan pelanggaran terhadap privasi penulis maha hal ini sudah termasuk dalam tindak kejahatan siber.

Alternative Universe adalah karya fiksi yang menggunakan visualisasi seseorang sebagai tokoh utama dan telah berkembang pesat terutama sejak pandemi 2020. Alternative Universe, yang awalnya gratis di media sosial seperti Twitter, kini dapat dikomersialkan menjadi buku, memberikan hak ekonomi kepada penulis. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Alternative Universe sebagai karya sastra dilindungi oleh hak cipta yang muncul otomatis tanpa perlu pendaftaran. Selain hak cipta, penulis juga memiliki hak moral yang meliputi hak mencantumkan nama dan mengubah karya, serta hak ekonomi yang mencakup keuntungan dari penerbitan, pengadaan, penerjemahan, dan pengadaptasian karya.

Hubungan hukum antara penulis dengan artis yang visualnya digunakan dalam Alternative Universe atau antara penulis dengan penggemar tidak menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang saling mengikat. Penulis yang tidak lagi menggunakan visualisasi artis dalam buku cetak Alternative Universe tidak perlu mendapatkan izin dari artis Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat 1 dari Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku. Penulis Alternative Universe yang menghadapi kritik negatif atau ujaran kebencian dari penggemar memerlukan perlindungan hukum. Kritik yang mengarah pada ujaran kebencian bisa dianggap sebagai tindak kejahatan siber yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Perlindungan hukum preventif mencegah pelanggaran dengan tidak menggunakan visual artis, sementara perlindungan hukum represif menangani sengketa yang sudah terjadi, termasuk sanksi pidana bagi pelaku kejahatan siber. Perlindungan hukum ini memastikan penulis dapat menjalankan hak-haknya tanpa ancaman atau gangguan.

1. Rachmadi Usman, *Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kencana, 2021. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rahmat Saputra, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik Asing Yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013), *Jurnal Humaniora Universitas Bina Sarana Informatika*, Volume 19, Nomor 1, <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/view/4978> [↑](#footnote-ref-2)
3. Achmad Irwan Hamzani, et al., *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal*, Tegal: BAN-PT, 2023. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. Yusuf Abdhul Azis, “Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber dan Metode”, Jakarta, 10, Mei, 2023, https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/?srsltid=AfmBOop\_ITaIbUIVfnxnEjWNsEx11HJmzeqCILaOGvEqv8H39tFF5w . Diakses pada 12 Oktober 2024, Pukul 20.23 wib. [↑](#footnote-ref-5)
6. [↑](#footnote-ref-6)
7. Kanti Rahayu, et al., *Merek dan Indikasi Geografis*, Yogyakarta : Tanah Air Beta, 2024. [↑](#footnote-ref-7)
8. Triatmojo, et al., *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*, Pekalongan : PT. NEM, 2021. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sanusi, et al., Implications Of Legal Protection Of Intellectual Property Rights For Obtaining Economic Benefits, *International Journal of Law and Society*, Volume 1, Nomor 3, 2024. <https://doi.org/10.62951/ijls.v1i3.90> [↑](#footnote-ref-9)
10. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ujang Badru Jaman, et al.*,* Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital*, Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Volume 3, Nomor 1, 2021. [Https://Doi.Org/10.52005/Rechten.V3i1.22](https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22) [↑](#footnote-ref-11)
12. Triatmojo, et al., *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*, Pekalongan : PT. NEM, 2021. [↑](#footnote-ref-12)
13. Sanusi, et al., Implications Of Legal Protection Of Intellectual Property Rights For Obtaining Economic Benefits, *International Journal of Law and Society*, Volume 1, Nomor 3, 2024. https://doi.org/10.62951/ijls.v1i3.90 [↑](#footnote-ref-13)
14. Makkawaru Zulkifli, et al., *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek,* Sukabumi: Farha Pustaka, 2021. [↑](#footnote-ref-14)
15. Kanti Rahayu, Kajian Tentang Hukum Fungsi Sosial Hak Cipta (Copyleft) di Indonesia, *Jurnal Diktun,* Volume 5, Nomor 2, 2017. DOI:[10.24905/diktum.v9i2.92](http://dx.doi.org/10.24905/diktum.v9i2.92) [↑](#footnote-ref-15)
16. Kanti Rahayu, et al., *Merek dan Indikasi Geografis*, Yogyakarta : Tanah Air Beta. 2024 [↑](#footnote-ref-16)
17. Renita, “Hak Kekayaan Intelektual Adalah - Sifat , dan Jenisnya | Makalah Hak Kekayaan Intelektual”, Referensisiswa.my.id, 5, Maret, 2024, <https://www.referensisiswa.my.id/2020/10/hak-kekayaan-intelektual-adalah-sifat.html>. Diakses Pada 24 November 2024, Pukul 22.05 wib. [↑](#footnote-ref-17)
18. [Rudi Ferdiansah](https://greenpublisher.id/blog/author/rudi-ferdiansah/), “ Prinsip-Prinsip HAKI”, GreenPublisher, 27, September, 2022, <https://greenpublisher.id/blog/prinsip-prinsip-haki/>. Diakses pada 24 November 2024, Pukul 22.09 wib. [↑](#footnote-ref-18)
19. IPINDO “ Masa Berlaku Hak Cipta” <https://www.ipindo.com/masa-berlaku-pelindungan-hak-cipta>. Diakses pada tanggal 24 November 2024, pukul 22.14 wib. [↑](#footnote-ref-19)
20. Kanti Rahayu, et al., *Merek dan Indikasi Geografis*, Yogyakarta : Tanah Air Beta, 2024. [↑](#footnote-ref-20)
21. Kanti Rahayu, et al., *Merek dan Indikasi Geografis*, Yogyakarta : Tanah Air Beta, 2024. [↑](#footnote-ref-21)
22. Republika, “Mengenal Fotografer: Tanggung Jawab, Skill dan Jenisnya”, Republika, 27, April, 2023, <https://sindikasi.republika.co.id/berita/rtrt8g2816000/mengenal-fotografer-tanggung-jawab-skill-dan-jenisnya>. Diakses pada 24 November 2024, Pukul 22.21 wib. [↑](#footnote-ref-22)
23. Aditya Bagus Anggariady, “Hukum Promosi Pakai Nama dan Foto Boy Band Tanpa Izin“, Hukum Oline, 14, Oktober, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-promosi-pakai-nama-dan-foto-iboy-band-i-tanpa-izin-lt60c762ffc6b52/>. Diakses pada 24 November 2024, Pukul 22.26 wib. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid [↑](#footnote-ref-24)
25. Abi Jam`an Kurnia, “Hukumnya Menggunakan Foto Orang Lain Tanpa Izin”, Hukum Online, 14, November, 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-menggunakan-foto-orang-lain-tanpa-izin-cl5732/>. Diakses pada 24 November 2024, Pukul 22.29 wib. [↑](#footnote-ref-25)
26. IPINDO, “Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”, <https://www.ipindo.com/hak-ekonomi-pencipta-atau-pemegang-hak-cipta>. Diakses pada 24 November 2024, Pukul 22.38 wib. [↑](#footnote-ref-26)
27. Dwi Arizki Verdianto, “Program Aplikasi”, teknogram, 16, Desember, 2023, <https://teknogram.id/kamus/program-aplikasi/>. Diakses pada 24 November 2024, pukul 23.11. [↑](#footnote-ref-27)
28. Nur Itsna Fitriani Maghfiroh, “Alternate Universe: Inovasi Budaya Literasi Digital Sebagai Pendorong Tumbuhnya Minat Baca Masyarakat”, IDFOS Indonesia, 13, September, 2023, <https://idfos.or.id/alternate-universe-inovasi-budaya-literasi-digital-sebagai-pendorong-tumbuhnya-minat-baca-masyarakat/>. Diakses pada 24 November 2024, Pukul 23.06. [↑](#footnote-ref-28)
29. Deviardi Panca Khairunnisa, et al., Alternative Universe (AU) sebagai Saluran Koneksi Emosional dalam Budaya K-pop, *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 8, Nomor 1, 2024, Doi: https://doi.org/10.30596/ji.v8i1.17640 [↑](#footnote-ref-29)
30. Ibid [↑](#footnote-ref-30)
31. S. Ramayanti and A. Rachmiatie, *Korean Pop sebagai Inspirator dalam Pembuatan Karya Novel Romance, Bandung Conference Series Public Relation*, Volume 3 Nomor 2, 2023, doi: 10.29313/bcspr.v3i2.8607. [↑](#footnote-ref-31)
32. Harry Randy Lalamentik, Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, *Lex Privatum*, Volume 6, Nomor 6, 2018, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21494/21202 [↑](#footnote-ref-32)
33. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid* [↑](#footnote-ref-34)
35. Anggita Diva Amelya et al., Analysis of the Legal Relationship Between Alternative Universe Writers and Idol Fans Made into Characters in Works of Fiction Analisis Hubungan Hukum Antara Penulis Alternative Universe Dengan Penggemar Idol Yang Dijadikan Tokoh Dalam KaryaFiksi, *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo***,** DOI: <https://doi.org/10.21070/ups.5791>. [↑](#footnote-ref-35)